

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Presiden ini.

- SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.
 - 1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	ОН	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
5.	JAMBI	ОН	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	ОН	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	ОН	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
9.	BENGKULU	ОН	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	ОН	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
11.	BANTEN	ОН	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp210.000,00	Rp160.000,00
14.	JAWA TENGAH	ОН	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	ОН	Rp420.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
17.	BALI	ОН	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	ОН	Rp440.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	ОН	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	ОН	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	ОН	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	ОН	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	ОН	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000.00	Rp150.000.00	Rp110.000.00



BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 serta untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoario Nomor 89 Tahun 2020 tentang dengan memperhatikan prinsip-prinsip ensiensi, akuntabilitas, dan kemampuan efektivitas, keuangan daerah.

5. LAMPIRAN VII PERJALANAN DINAS diubah dengan rincian sebagai berikut:

a. pada huruf B. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri,

angka 1 diubah menjadi :

 Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri dalam kota (lebih dari 8 (delapan) jam) dan luar kota. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

b. pada huruf C. Penginapan, angka 6 diubah menjadi :
6. Untuk uang harian, ASN, Non ASN dan Pejabat Daerah yang mengikuti bimbingan teknis, rapat/ pertemuan diluar kantor dan/ atau sejenis (selain kediklatan) dari Instansi Pemerintah atau non-Pemerintah yang mendapat rekomendasi Pemerintah, selain uang perjalanan dinas juga mendapatkan uang harian rapat atau pertemuan di luar kantor.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai satuan

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATÉN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
	BALI			
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00